

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH DALAM MEMPERKUAT KARAKTER SISWA SD DI BANGIL PASURUAN

Marisa Izzah, Nurul Zuriah, Sukarsono*

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

*Email: sukarsono@umm.ac.id

Abstract: This study aims to determine the form of implementation of Madrasah Diniyah Compulsory Education Policy in strengthening the character of elementary school students in Bangil Pasuruan, supporting and inhibiting factors, and their solutions. This research method is qualitative with a descriptive approach. Data collection uses interview, observation, and document techniques. Data analysis using data reduction, data display, and conclusion drawing / verification. Test the validity of the data by triangulation. The results showed that 1) Implementation of Diniyah Madrasah Compulsory Education in elementary schools in Bangil was carried out by directing students to attend Madrasah Diniyah that are around the student's residence, if the school does not have a diniyah madrasa. Learning and teaching activities in Madrasah Diniyah are conducted around 2.00 - 4.00 p.m. 2) Supporting factors of this policy are support from the government of Pasuruan Regency in the form of funds and continuous socialization in 24 Subdistricts in Pasuruan Regency. The inhibiting factor of this policy is that the socialization of the Diniyah Madrasah Compulsory Education Policy has not been fully socialized so that in the first year many primary schools in Pasuruan Regency did not implement this compulsory Madin. 3) The solution of this policy is to conduct socialization to the community and schools, so that this policy can be realized properly and implemented optimally.

Keywords: Policy Implementation, Compulsory Education, Madrasah Diniyah, Student Character

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Madrasah Diniyah dalam memperkuat karakter siswa SD di Bangil Pasuruan, faktor pendukung dan penghambat, serta solusinya. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumen. Analisa data dengan menggunakan data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Uji keabsahan data dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Implementasi Wajib Belajar Madrasah Diniyah pada sekolah dasar di Bangil dilakukan dengan mengarahkan siswa untuk mengikuti Madrasah Diniyah yang berada di sekitar tempat tinggal siswa, apabila sekolah tersebut tidak memiliki madrasah diniyah. Kegiatan belajar dan mengajar di Madrasah Diniyah dilakukan sekitar pukul 14.00 – 16.00 WIB. 2) Faktor pendukung dari kebijakan ini adalah support dari pemerintahan Kabupaten Pasuruan berupa dana dan sosialisasi secara terus menerus di 24 Kecamatan se Kabupaten Pasuruan. Faktor penghambat kebijakan ini adalah sosialisasi tentang Kebijakan Wajib Belajar Madrasah Diniyah belum disosialisasikan secara maksimal sehingga di tahun pertama banyak sekolah dasar di Kabupaten Pasuruan tidak menerapkan wajib Madin ini. 3) Solusi dari kebijakan ini yaitu melakukan sosialisasi pada masyarakat dan sekolah-sekolah, agar kebijakan ini dapat terealisasi dengan baik dan terlaksana dengan maksimal.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Wajib Belajar; Madrasah Diniyah; Karakter Siswa.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di setiap negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran (Republik Indonesia, 2003). Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi anak agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Pendidikan yang berkualitas memegang peran kunci dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul (Waiganjo W, 2012; Omebe, 2014). Sementara SDM diperlukan sebagai penggerak proses pembangunan suatu Negara, semakin berkualitas SDM yang dimiliki oleh suatu Negara maka semakin cepat proses pembangunannya menjadi Negara yang memiliki masyarakat madani (Ridho & Zainal, 2010).

Kabupaten Pasuruan terkenal dengan sebutan “Kota Santri”, karena hampir 94% penduduknya beragama Islam sedangkan yang lainnya non muslim. Penduduk Kabupaten Pasuruan sangat kental menjalankan syariat Islam. Berdasarkan rekap data Departemen Agama Kota/ Kabupaten Pasuruan, jumlah pesantren yang berdiri 4.4% dari jumlah pesantren di Jawa Timur. Hal ini membuktikan bahwa jumlah pesantren di Kabupaten Pasuruan termasuk tinggi dan mendukung label dari Kabupaten Pasuruan sebagai Kota santri (Abdillah, 2010).

Seiring perkembangan zaman, sebutan Kota santri mulai terkikis. Hal tersebut dikarenakan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para remaja, sehingga membuat gelisah masyarakat Pasuruan. Sebagaimana pernyataan dari Bupati Kabupaten Pasuruan yang kerab disapa Gus Irsyad, bahwa

banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Pasuruan melibatkan pelajar yang sudah sangat memprihatinkan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pendidikan agama yang diperoleh para siswa, sehingga penanaman nilai-nilai keagamaan harus diutamakan (Radar Bromo, 2016). Atas keprihatinan tersebut, Bupati Pasuruan mengeluarkan PERBUP No 21 tahun 2016 tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah bagi siswa berumur 7 sampai 18 tahun.

Penetapan Peraturan Bupati No 21 tahun 2016 mengacu pada peraturan-peraturan sebelumnya yaitu Perda Nomor 28 tahun 2002 tentang Tata Organisasi Dinas Pendidikan Bidang Perguruan yang Membidangi: MI, MTs, MA, Madin, dan Pondok Pesantren, PERBUP No 36 tahun 2007 tentang Baca Tulis Al Qur’an (BTQ) Bagi Peserta Didik yang Beragama Islam, serta Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan penetapan peraturan tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah pada jenjang sekolah dasar ini agar para pelajar dapat dibekali dengan ilmu agama lebih banyak, sehingga dapat meminimalisir perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan para pelajar di Kabupaten Pasuruan. Dalam kondisi masyarakat yang pendidikan moral dan nilainya melemah, maka peranan pendidikan di sekolah sangatlah dibutuhkan (Makmun, 2014). Penanaman nilai-nilai agama Islam di sekolah dan Madrasah Diniyah, diharapkan dapat mengisi dan menjadikan insan-insan agamis berwatak Al Qur’an seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW (Wasmawati, 2015).

Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Madrasah Diniyah adalah pioner lembaga pendidikan di Indonesia, karena Madrasah Diniyah ini merupakan cikal bakal pendidikan di Indonesia (Istiyani, 2017). Awalnya,

Madrasah Diniyah hanya mengembangkan kurikulum keislaman saja, tetapi seiring waktu dan perkembangan zaman, Madrasah Diniyah telah memadukan pengembangan antara ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu teknologi dan pengetahuan umum (Nasir, 2015). Madrasah Diniyah juga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya sehingga mempunyai daya tarik yang besar untuk umat Islam (Amiruddin, 2011). Di tengah deras nya arus informasi dan canggihnya teknologi, maka sangat perlu untuk tidak hanya mengoptimalkan pendidikan agama dan pembentukan karakter di sekolah tetapi juga didukung dengan peran Madrasah Diniyah (Syahr, 2016).

Madrasah Diniyah berbeda dengan sekolah formal madrasah, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah dalam waktu belajarnya. Waktu belajar Madrasah Diniyah di luar jam sekolah dan jumlah mata pelajarannya yang lebih sedikit yang dikhususkan hanya untuk pelajaran Islam. Sedangkan sekolah keagamaan dalam bentuk formal yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah maupun Aliyah memiliki cakupan mata pelajaran yang lebih luas karena tidak hanya mengajarkan tentang studi-studi Islam sebagaimana di Madrasah Diniyah tetapi juga memberikan pelajaran umum sebagaimana sekolah formal biasa, seperti adanya pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dan bahasa di kurikulumnya. (Haningsih, 2008; Syahr, 2016).

Program Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah yang digulirkan oleh Bupati Kabupaten Pasuruan ini sesuai dengan kebijakan yang dipilih oleh pemerintah (Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan) dalam menggalakkan pendidikan karakter dengan merubah orientasi pendidikan dengan penguatan pendidikan karakter (Supa'at, 2014). Pendidikan karakter yang awalnya terdiri dari 18

karakter mengerucut menjadi 5 karakter yaitu Religious, Nasional, Mandiri, Gotong Royong dan Integritas. Kelima karakter tersebut harus dimiliki siswa sehingga dapat menjadikan siswa berkarakter. Pada dasarnya karakter siswa terbentuk bukan dari apa yang diberikan guru di sekolah tetapi lebih pada praktek yang diberikan oleh guru-guru yang terdiri dari dua bagian yaitu secara konseptual dan kontekstual. Pembiasaan dan pemberian contoh perilaku baik, dengan sendirinya akan tertanam dalam diri siswa dan menjadi suatu pembiasaan diri.

The content of educational characters not simultaneously carried out by teachers. More characters have been discussed in this study based on what has been practiced for madrasa teachers, which consists of two parts, either conceptually and contextually. Conceptually found character religion, care, and honesty. While contextually found character construction of social relations, discipline and politeness (Abu et al., 2015).

Dari fenomena yang ada di Kabupaten Pasuruan, peneliti tertarik untuk meneliti penerapan kebijakan pendidikan Madrasah Diniyah ini pada level pendidikan utamanya di tingkat sekolah dasar di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Adapun judul dari penelitian ini adalah "*Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah Dalam Memperkuat Karakter Siswa SD di Bangil Pasuruan.*"

Berdasarkan paparan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam memperkuat karakter siswa SD di Bangil Pasuruan. 2) Apakah faktor pendukung dan penghambat pada Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah

Diniyah dalam memperkuat karakter siswa SD di Bangil Pasuruan. 3) Bagaimana solusi untuk mengatasi faktor penghambat pada Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam memperkuat karakter siswa SD di Bangil Pasuruan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam perselisihannya (Moleong, 2011). Dalam penelitian ini mencari esensi dari ditetapkannya Kebijakan wajib Belajar Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan, peneliti terlebih dahulu memahami kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 secara mendalam. Selanjutnya peneliti mengamati bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut dalam memperkuat karakter siswa di sekolah dasar.

Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan studi multi situs, yaitu berusaha mendeskripsikan suatu latar, objek, atau peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam. Studi kasus/situs adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat (Rianto, 2001). Penelitian ini akan menghasilkan informasi yang detail yang mungkin tidak bisa didapat pada penelitian yang lain.

Karakteristik utama studi multi situs adalah apabila peneliti meneliti dua atau lebih subjek, latar, atau tempat penyimpanan data. Kasus yang diteliti dalam situs penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Madrasah Diniyah di tiga sekolah dasar, yaitu di sekolah negeri dan dua sekolah swasta di Kecamatan Bangil. Tiga sekolah ini memiliki perbedaan dalam beban jam pendidikan Agama Islam.

Lokasi penelitian ini adalah SDN Dermo 1 Bangil, Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil, dan SDS Roudhotul Ulum (RDU) Bangil. Ke tiga sekolah tersebut terletak di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Peneliti mengambil ke tiga lokasi karena sifat peneliti adalah naturalistik. Peneliti naturalistik adalah peneliti yang menghindari pengambilan sample secara acak, untuk menekan kemungkinan munculnya kasus menyimpang, dan pengambilan acak peran sejumlah variable menjadi moderat, sehingga karakteristik ekstrim tidak muncul (Lincoln, 1985).

Ada beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, angket dan studi dokumenter (Sukmadinata, 2013). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan analisa dalam model Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2015) menyampaikan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intruktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sampai jenuh. Analisis data menggunakan *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*. Dalam mereduksi data peneliti berpedoman pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu: a) Mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam menguatkan karakter siswa SD di Bangil Pasuruan. b). Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pada Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam menguatkan karakter siswa SD di Bangil Pasuruan. c). Mendeskripsikan solusi untuk mengatasi faktor penghambat pada Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Madrasah Diniyah dalam menguatkan karakter siswa SD di Bangil Pasuruan.

Penyajian data, setelah dilakukan analisis dan pengecekan ulang data disajikan menggunakan uraian deskriptif dan tabel

mengenai Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam memperkuat karakter siswa SD di Bangil. Kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan yang diambil merupakan hasil proses analisis yang memberikan deskripsi Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam memperkuat karakter siswa SD di Bangil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi dari hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Madrasah Diniyah dalam Mengukatkan Karakter Siswa SD di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut.

Kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah dalam memperkuat karakter Siswa SD di Bangil Pasuruan

Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah mulai diterapkan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2016. Kebijakan ini dibuat berdasarkan misi Bupati Pasuruan yaitu mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berberbasis sekolah formal dan pondok pesantren. Selain itu, keresahan sebagian besar masyarakat Kabupaten Pasuruan khususnya Bupati Pasuruan atas kemerosotan moral para remaja yang sudah menyimpang dari ajaran Islam juga menjadi salah satu acuan ditetapkannya kebijakan ini.

Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah secara umum bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan ajaran-ajaran agama Islam secara baik dan benar. Sedangkan secara khusus, mencakup beberapa hal yaitu: membentuk peserta didik untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam, mengembangkan kemampuan

peserta didik dalam memahami ilmu yang mencakup tentang Qur'an, Hadits, tauhid, Akhlak, Fiqih, Bahasa Arab, Tarikh Islam, dan membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab.

Pendidikan karakter sangat diperlukan untuk mengatasi krisis moral remaja di Kabupaten Pasuruan akan terpenuhi dalam kebijakan ini. Ketika para pelajar di jenjang SD khususnya pada SD Negeri yang hanya mendapatkan 3-4 jam pelajaran agama, makan pada madrasah diniyah inilah kebutuhan ilmu agama akan terpenuhi.

Dengan penetapan kebijakan ini, diharapkan dapat mengatasi kemerosotan moral para remaja di Kabupaten Pasuruan. Karena fungsi dari Wajib Belajar Madrasah Diniyah adalah mendalami ilmu-ilmu agama Islam untuk memahami dan mengamalkan secara baik dan benar. Sehingga karakter siswa yang baik dapat terpupuk.

Agar kebijakan Bupati Kabupaten Pasuruan ini dapat berjalan dengan lancar, dapat menumbuhkan persepsi dan pemahaman yang sama sehingga pada tataran pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan, maka pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan sosialisasi di 24 Kecamatan se Kabupaten Pasuruan. Sosialisasi Kebijakan Bupati yang tertuang dalam PERBUP No 21 Tahun 2016 ini dilakukan secara serentak di bulan Maret sampai April 2017 dengan membagi dalam bentuk Tim Wilayah. Sasaran dari sosialisasi ini adalah kepada 24 kepala desa yang ada di Kecamatan se Kabupaten Pasuruan, K3S SD 24 Kecamatan, Kepala SMP se Kabupaten Pasuruan, dan perwakilan dari Ka. Madin se Kabupaten Pasuruan. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan tentang teknis dari Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dalam lampiran.

Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan, menfokuskan sasaran pada peserta didik yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun dan atau sedang menempuh jenjang Pendidikan Dasar Formal (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA). Adapun jenjang pendidikan pada madrasah diniyah ini adalah: 1). Madrasah Diniyah Awaliyah yaitu satuan pendidikan keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar dan ditempuh sekurang-kurangnya 4 tahun. 2). Madrasah Diniyah Wustho, yaitu satuan pendidikan keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat lanjutan yang ditempuh sekurang-kurangnya 2 tahun. 3). Madrasah Diniyah Ulya yaitu satuan pendidikan keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat atas yang ditempuh sekurang-kurangnya 2 tahun.

Dalam penelitian sebelumnya juga menyebutkan bahwa madrasah diniyah awaliyah (MDA) merupakan jenjang pendidikan setingkat SD/MI yang

diperuntukkan bagi siswa sekolah dasar dan seterusnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agaman dan keagamaan. (Halim, 2008) mempertegas perhatian pemerintah yang semakin besar terhadap pendidikan madrasah dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang pemerintah daerah yang lebih populer dengan sebutan otonomi daerah. Undang-Undang tersebut menjadi tonggak baru munculnya ruang lebih luas bagi daerah untuk menata potensi yang dimiliki, termasuk pembinaan madrasah sebagai bagian dari pendidikan nasional.

Penguatan karakter dalam pendidikan di Madrasah Diniyah ini dapat terlihat pada pembiasaan yang diberikan guru pada siswa dalam pembelajaran. Siswa madin selalu diajarkan untuk berbuat jujur, sopan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan agama.

Berikut merupakan tabel 1 pembelajaran di (madrasah diniyah) madin yang dapat memperkuat karakter siswa.

Tabel 1 Daftar Pembelajaran di Madin

Nama Sekolah		
SDN Dermo I	SD Kreatif Muhammadiyah	SDS RDU
Davina (TPQ/Madin Nurul Fityan Dermo)	Adam (TPQ/Madin An Nur Pogar)	Syiar Khizbaini (TPQ/Madin Nurul Hidayah Pandean)
Nilai PAI baik, lebih tinggi dari teman sekelas	Nilai PAI baik, lebih tinggi dari teman sekelas	Nilai PAI baik, lebih tinggi dari teman sekelas
Pembiasaan di Madin dengan sholat 5 waktu tepat waktu, dhuha, berkata jujur, dan menghormati yang lebih tua	Pembiasaan di Madin dengan orang yang lebih tua sopan santun, menjaga sikap, saling menghargai satu dengan yang lain.	Pembiasaan di Madin dengan membaca Alqur'an, sholat dhuha, puasa sunnah. Dengan teman dan orang yang lebih tua harus menghargai.
Davina anak yang sopan, jujur serta peduli dengan teman. Mudah bergaul. Berprestasi juga di bidang baca puisi.	Adam anak yang baik, penurut, tidak pernah bertengkar dengan teman, termasuk juara olimpiade Matematika tingkat Kabupaten Pasuruan, Juara kelas dari kelas 1-6.	Syiar adalah anak yang supel, sopan, suka menolong teman, hormat dengan guru, disiplin masuk sekolah. Termasuk 5 besar di kelas.

Hasil observasi dan studi dokumen ditemukan dokumen Raport yang berisikan nilai mata pelajaran agama siswa di SDN Dermo I, SD Kreatif Muhammadiyah, dan SD Roudotul Ulum dengan nilai lebih tinggi dibanding siswa yang lain.

Implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah dalam memperkuat karakter Siswa SD di Bangil Pasuruan

Pelaksanaan Kebijakan wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah ini sudah dimulai pada tahun pelajaran

2016/2017 di setiap sekolah SD/MI non pendidikan pesantren. Pada sekolah formal, pelaksanaan madrasah diniyah ini diselenggarakan pada Madrasah Diniyah yang lokasinya berada di sekitar tempat tinggal peserta didik yang telah terdaftar di Kantor Kementerian Agama. Jika di sekitar satuan pendidikan formal atau sekitar lokasi tempat tinggal siswa belum ada madrasah diniyah, maka segera di daerah tersebut diselenggarakan madin.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung pelaksanaan Kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah pada 3 sekolah, yaitu SDN Dermo 1 Bangil, Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil, dan SDS Roudotul Ulum Bangil Pasuruan.

SDN Dermo 1 Bangil

Sekolah Dasar Negeri Dermo 1 Bangil berlokasi di jalan Nanas No 1 Desa Lumpang Bolong Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil. Sekolah ini adalah salah satu sekolah favorit di Kecamatan Bangil yang mempunyai 420 siswa. Dan juga merupakan sekolah Adiwiyata di Kecamatan Bangil dengan beberapa prestasi yang membanggakan, diantaranya juara II lomba Yel-yel Adiwiyata pada tahun 2018 ini di Kabupaten Pasuruan, Juara II Tiwisada tingkat Kecamatan Bangil, dan juara III Karnaval produk daur ulang tingkat Kecamatan Bangil.

Pelaksanaan program madin di SDN Dermo 1 ini praktis dimulai sejak berlakunya PERBUP No 21 Tahun 2016. Program madin ini dilaksanakan pada jam di luar sekolah, yaitu antara pukul 14.00 – 17.00. Siswa SDN Dermo 1 Bangil rata-rata pulang pukul 13.00 WIB. Sehingga mereka dapat mengikuti Program Madin ini pada pukul 15.00 – 17.00 WIB. Menurut kepala sekolah SDN Dermo 1 bahwa 75 persen siswa berasal dari sekitar sekolah, sehingga banyak siswa mengikuti program madin di sekitar SDN Dermo 1 Bangil.

Kepala Sekolah SDN Dermo 1 menyarankan kepada siswa untuk mengikuti Madin di sekitar tempat tinggal siswa. Agar siswa mendapat pelajaran tambahan tentang agama dan juga mendapat ijazah apabila lulus madin. Sehingga tidak akan kebingungan apabila ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Agar program madin ini dapat berjalan dengan lancar, kepala sekolah SDN Dermo 1 mensosialisasikan kepada walimurid di awal tahun pelajaran dan di beberapa bulan ke depan untuk dapat mengevaluasi program dapat berjalan lancar atau ada hambatan.

Adapun Madrasah Diniyah yang banyak diikuti oleh siswa SDN Dermo 1 khususnya kelas VI adalah Nurul Fityan dan Nurul Hidayah. Kedua tempat ini berlokasi di Kelurahan Lumpang Bolong Bangil.

Peran kepala sekolah dan guru dalam mensukseskan suatu program pemerintah daerah sangatlah penting. Mereka adalah sumber utama suatu program dapat berjalan dengan baik dan sukses. Dalam penelitian (Acetylena, 2013) mengemukakan bahwa kendala dalam implementasi pendidikan karakter di SD Taman Siswa adalah kurang profesionalismenya jiwa among guru. Pada penelitian ini, peneliti mengamati bahwa kepedulian kepala sekolah dan guru agama sangatlah besar terhadap keikutsertaan siswa dalam program madrasah diniyah yang diwajibkan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Pasuruan, dengan terus menyampaikan dalam sosialisai dengan wali murid dan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil

Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil terletak di tengah Kota Bangil. Tepatnya di sebelah timur Alun-alun Bangil. Sekolah ini merupakan sekolah Muhammadiyah yang menjadi salah satu sekolah swasta favorit masyarakat Bangil.

Memiliki 13 rombel dengan segudang prestasi baik akademik atau non akademik. Misalnya pada tahun 2017 memperoleh juara III Mipa di tingkat Kecamatan, juara Bahasa Inggris mewakili Jawa Timur ke Tingkat Nasional. Dan juga banyak menggondol emas dan perak pada ajang pencak silat tapak suci se Asia Tenggara.

Pelaksanaan program Madrasah Diniyah di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan di SDN Dermo 1 Bangil. Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil mempunyai kurikulum yang dinamakan ISMUBA (Keislaman, Kemuhammadiyah, dan Bahasa Arab). Di dalam pelajaran keislaman mencakup: Fiqih, akhlaq, Aqidah, dan Tarikh Islam sehingga menurut kepala sekolah SD Muhammadiyah ini program Madin sudah termasuk dalam pembelajaran di sekolah ini.

Guru agama sekolah inipun mempunyai pendapat yang sama, bahwa kurikulum ISMUBA yang merupakan ciri dari SD Muhammadiyah sudah mencakup pelajaran yang ada di madrasah diniyah. Pada tahun pelajaran 2018/2019, Kepala Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil melalui Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) mengurus penyelenggaraan Madin. Tetapi belum bisa mendapatkan legalitas pendirian sehingga pihak sekolah memberikan saran kepada siswa agar ikut Madrasah Diniyah di lingkungan sekitar tempat tinggal siswa untuk memenuhi program wajib belajar Madin.

SDS Roudhotul Ulum Bangil

Sekolah Dasar Swasta Roudhotul Ulum terletak di Jalan Gurami No 226 A Kauman Bangil. SD Raoudotul Ulum salah satu SD yang bermadzab Syafi'i yang paling diminati oleh masyarakat Bangil. Banyak program yang ditawarkan sekolah ini salah satunya pendidikan agama yang mengacu pada pendidikan pesantren. SD RDU ini

memiliki banyak prestasi, diantaranya juara II lomba MIPA se Kecamatan Bangil.

Pelaksanaan program Madin di SDS Roudotul Ulum Bangil tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil. SD RDU ini juga memiliki kurikulum khusus pendidikan agama yang mencakup Fiqih, hadits, Akhlak, aqidah, Bahasa Arab, bahkan lebih dalam yaitu mengajarkan Sharaf dan khot. Tetapi legalitas dari Kantor Kementrian Agama adalah syarat mutlak untuk dapat menerbitkan ijasah madin untuk para siswa utamanya siswa kelas VI.

SD RDU Bangil memiliki program khusus seperti pada SD Muhammadiyah Bangil. Karena merupakan SD Islam yang mempunyai ciri khas keislaman yang kuat, maka di sekolah ini menawarkan muatan agama yang lebih banyak dari sekolah lain, misalnya Khot, Imla', Qowaid, Fiqih, Huruf Pego, dll. Materi ini sebenarnya sudah melebihi materi yang diajarkan di Madin. Sehingga sekolah SD RDU ini sebetulnya telah menerapkan program madin walaupun belum mendapatkan legalitasnya.

Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah dalam memperkuat karakter Siswa SD di Bangil Pasuruan

Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Madin ini adalah pihak Pemerintahan Kabupaten Pasuruan dalam hal ini adalah Bupati Pasuruan. Kantor Kementrian Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Mereka berupaya keras untuk terus mensosialisasikan program madin ini agar masyarakat Kabupaten Pasuruan mengetahui program Madin dan diharapkan tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.

Selain itu, pendirian Madrasah Diniyah diberi support berupa dana untuk

pembangunan bagi penyelenggara madin yang telah berdiri dan juga yang baru berdiri

Faktor penghambat

Program wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan belum terlaksana secara maksimal di tahun pertama. Hampir seluruh sekolah Di Kabupaten Pasuruan belum bisa menerapkan Kebijakan ini, sehingga terkesan Kebijakan ini agak sedikit dipaksakan. Kemudian di tahun kedua, dalam implementasinya mulai tertata, hampir semua sekolah utamanya SD/MI di Bangil menerapkan program ini. Walaupun ada beberapa kendala yaitu berupa hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun faktor penghambat tersebut adalah:

- a. Beberapa sekolah yang kami teliti masih belum mempunyai dokumen yang berupa PERBUP No 21 Tahun 2016 dan juga Juknis dari PERBUP tersebut.
- b. Sosialisasi kebijakan Madin belum terlaksana secara maksimal. Karena sosialisasi program ini tidak secara merata dilakukan di seluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Pasuruan. Sosialisasi hanya sekedar dari kepala sekolah kemudian diteruskan kepada guru agama dan guru lainnya.
- c. Legalitas pendirian Madin. Madrasah Diniyah cukup banyak yang sudah berdiri di Kabupaten Pasuruan. Tetapi sebagian besar dari Madin tersebut belum mempunyai ijin operasional. Sehingga menjadi penghambat penyelenggara madin tidak dapat mengeluarkan Ijasah sebagai syarat masuk ke jenjang sekolah formal selanjutnya. Hal ini cukup membuat resah orang tua ketika akan mendaftarkan anaknya untuk masuk ke sekolah Negeri di Kabupaten Pasuruan. Siswa tersebut harus mempunyai Ijasah bahwa telah

menyelesaikan program madin. Tapi karena madin yang diikuti oleh siswa belum terdaftar, maka siswa tersebut tidak bias menggunakan ijasah yang dikeluarkan oleh penyelenggara Madin.

- d. Tenaga Pendidik. Tenaga pendidik madrasah diniyah di Kabupaten Pasuruan belum memenuhi syarat sebagai pengajar dengan ketentuan sesuai dengan PERBUP No 21 Tahun 2016. Sebagian besar tenaga pendidik madin adalah lulusan SD/SMP dan juga pondok pesantren. Sehingga kemampuan dalam mengatur pembelajaran sangat kurang.

Solusi untuk Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam Memperkuat Karakter Siswa SD di Bangil Pasuruan

Faktor penghambat atau permasalahan yang dihadapi dalam implementasi suatu kebijakan, perlu dilakukan tindak lanjut penanganan sehingga masalah-masalah tersebut dapat segera teratasi. Implementasi kebijakan wajib Madin di Kabupaten Pasuruan telah dilakukan beberapa solusi diantaranya sosialisasi yang terus menerus dilakukan pihak Kemenag dan Dinas Kabupaten Pasuruan agar program wajib Madin ini dapat terlaksana dengan baik. Dengan adanya sosialisasi dari pihak pemerintah Kabupaten Pasuruan, diharapkan kepala sekolah dari sekolah-sekolah di Kabupaten Pasuruan berperan aktif untuk memahami program ini. Selain sosialisasi, pemerintah Kabupaten Pasuruan juga menyediakan dana yang cukup besar agar program Madin ini dapat berjalan dengan lancar.

Agar program Madin dapat terlaksana dengan baik, maka pihak pemerintah Kabupaten Pasuruan menginginkan pro aktif dari masyarakat untuk mendukung penuh program ini, utamanya para kepala

sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA proaktif ikut serta dalam kegiatan sosialisasi dan mempunyai dokumen berupa PERBUP No 21 Tahun 2016 juga juknis pelaksanaan program madin ini. Sehingga masyarakat benar-benar paham akan program ini dan melaksanakan dengan baik.

Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Madrasah Diniyah

Implementasi Kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan ajaran-ajaran agama Islam secara baik dan benar. Hal ini sejalan dengan penelitian (Sultan et al., 2016) bahwa Madrasah Diniyah bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam. Lebih dalam lagi dengan adanya program ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menginginkan para pelajar dapat mendalami ilmu-ilmu agama secara menyeluruh yang mencakup tentang Qur'an Hadist, Fiqih, Aqidah, Akhlak, Bahasa Arab, serta Tarikh Islam. Penelitian (Makmun, 2014) menyatakan bahwa dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia, diyakini bahwa nilai dan karakter yang secara legal formal dirumuskan sebagai fungsi dan tujuan pendidikan nasional, harus dimiliki peserta didik agar mampu menghadapi tantangan hidup saat ini dan di masa mendatang.

Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah harus diikuti peserta didik jenjang pendidikan dasar formal yang beragama Islam dilaksanakan tahun pelajaran 2016/2017. Pelaksanaan Program ini diselenggarakan pada Madrasah Diniyah yang lokasinya berada di sekitar tempat tinggal peserta didik. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian (Istiyani, 2017) yang menyatakan bahwa setelah mengikuti kegiatan belajar di sekolah,

siswa diharapkan mengikuti layanan MDT (Madrasah Diniyah Takmiliah) yang lembaga MDTnya memang di sekolah itu sendiri. Sehingga siswa tetap terus belajar. Penyelenggara pendidikan Madrasah Diniyah ini harus telah terdaftar di Kantor Kementerian Agama. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara bertahap, jika di lokasi tempat tinggal peserta didik dan/atau di sekitar satuan pendidikan formal belum ada Madrasah Diniyah, maka segera di daerah tersebut diselenggarakan madin. Pembelajaran madin ini dimulai minimal pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB atau waktu yang lain dengan durasi minimal 4 x 30 menit (Bupati Kabupaten Pasuruan, 2016).

Program Wajib Madin ini telah dilaksanakan oleh seluruh sekolah dasar di Bangil dengan model megarahkan siswa mengikuti Madrasah Diniyah di sekitar tempat tinggal siswa, apabila sekolah tersebut belum memiliki Madin sendiri atau kerjasama dengan Madin tertentu. Hal ini harus dilakukan oleh kepala sekolah SD di Bangil agar siswa yang lulus dari sekolah tersebut mempunyai ijazah Madin atau memiliki surat keterangan masih mengikuti Madin. Ijazah atau surat keterangan tersebut diperlukan sebagai syarat masuk ke jenjang selanjutnya. (Sultan et al., 2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sesuai Perda Kota Serang I/2010 tentang wajib belajar Madrasah Diniyah wajib diikuti oleh pelajar berusia 6 sampai 12 tahun sebagai syarat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi peserta didik harus membuktikan dengan surat tanda tamat belajar Madrasah Diniyah, dalam hal ini syahadah atau sertifikat diniyah.

Di beberapa sekolah seperti Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil dan SD Roudotul Ulum Bangil, mempunyai materi khusus yang menjadi ikon dari masing-masing sekolah. Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil memiliki materi ISMUBA (Keislaman, Kemuhammadiyah, dan

Bahasa Arab) yang kemudian berkembang dengan adanya materi Tahfidz, Tajdied, dan Tamyiz. Begitu juga yang terjadi pada SD Roudhotul Ulum. SD ini memiliki materi khusus yang juga menjadi ikon sekolah tersebut untuk menarik minat orang tua untuk masuk ke sekolah ini. Materi tersebut adalah Imla', Khot, Qowaid, dsb yang merupakan pelajaran di pondok pesantren.

Dari fenomena tersebut, Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil dan SD RDU Bangil sudah memenuhi kriteria Madrasah Diniyah. Tetapi terkendala pada legalitas yang harus dimiliki untuk keabsahan penerbitan ijasah atau surat keterangan dari Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Karena dalam PERBUP No 21 Tahun 2016 dijelaskan bahwa ijasah/raport dan/atau surat keterangan dikeluarkan oleh kepala Madrasah Diniyah yang sudah mendapat ijin operasional dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan (Bupati Kabupaten Pasuruan, 2016). Ijasah ini menjadi salah satu syarat penerimaan masuk lembaga pendidikan bagi calon peserta didik yang beragama Islam pada masing-masing jenjang. Kemudian secara tertib dan periodik, pengelola Madrasah Diniyah harus melaporkan pelaksanaan hasil pendidikan kepada Kantor Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama dengan menggunakan format laporan yang sudah ditentukan.

Dalam pelaksanaan program Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan ini, ada satu hal yang sangat menarik yaitu penolakan dari FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah) dengan berlakunya *full day school* yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Muhadjir Effendi. Apabila dilihat dari substansi pendidikan Madrasah Diniyah yaitu untuk membentuk karakter siswa, berarti berlakunya Program wajib belajar Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan dapat dikaitkan dengan *full day*

school karena pendidikan ini berlangsung dari pagi hingga sore hari. Walaupun ada jarak di antara waktu tersebut. Dan banyak juga sekolah sekolah dasar swasta yang telah menggabungkan pendidikan formal yang banyak mengajarkan ilmu umum dengan pendidikan Madrasah Diniyah yaitu mengajarkan materi-materi keagamaan dalam satu waktu.

Istiyani, 2017 dalam penelitiannya menyampaikan bahwa eksistensi Madin dalam entitas kelembagaan pendidikan agama Islam di era sekarang terusik dengan munculnya kebijakan *full day school* yang dikeluarkan Kemendikbud. Masyarakat penggagas, pengelola, dan ulama merasa keberatan dengan munculnya kebijakan FDS. Karena Madin adalah jenis Madrasah Diniyah Takmiliyah (diniyah non formal) dengan kegiatan belajarnya di waktu siang hari setelah siswa pulang sekolah.

Kebijakan wajib belajar Madrasah Diniyah dalam memperkuat karakter siswa ini dapat terlihat pada pembiasaan yang diberikan guru pada siswa dalam pembelajaran di Madin. Siswa Madin selalu diajak untuk sholat tepat waktu, ditambah dengan sholat sunah, berbuat jujur, sopan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan agama. Guru membimbing siswa dengan telaten, para guru/ustadz dan ustadzah mengajar dengan model pengajaran di pesantren yaitu dengan menjadikan guru sebagai figur dan pendekatan personal. Selain itu, karakter siswa dapat dilihat dari nilai pendidikan agama yang diperoleh siswa yang mengikuti madin lebih tinggi dibanding siswa lain yang tidak mengikuti Madrasah Diniyah. (Acetylena, 2013) menyatakan bahwa jiwa among guru adalah bagian penting dalam penanaman karakter siswa. Tanpa hal tersebut pendidikan karakter dan penanaman dan pembiasaan nilai-nilai kebaikan tidak akan terwujud.

Pendidik Madrasah Diniyah berijazah minimal Madrasah Diniyah wustho dan/

atau mempunyai kompetensi dalam bidang pelajaran diniyah. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Madrasah Diniyah yang dibuat oleh setiap satuan pendidikan dengan mengacu pada standart minimal kurikulum Madrasah Diniyah Kabupaten Pasuruan yang telah ditetapkan oleh tim pengembang kurikulum diniyah. Sedangkan penilaian hasil belajar bagi siswa/santri dapat dilakukan melalui penilaian harian/mingguan dilakukan oleh guru main, ulangan umum yang merupakan penilaian prestasi belajar secara berkala setiap semester, penyelenggaraannya dilaksanakan secara kolektif oleh suatu kepanitiaan di tingkat Kecamatan dari unsur KKMD, dan evaluasi tahap akhir/ujian akhir madin dilakukan terhadap siswa pada kelas akhir/tertinggi pada akhir tahun pelajaran oleh suatu kepanitiaan di tingkat Kabupaten.

Pembiayaan penyelenggaraan program Madin ini secara keseluruhan menjadi tanggung jawab pengelola Madrasah Diniyah, orang tua/wali murid, masyarakat, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah (APBD). Sebagai lembaga pendidikan yang ikut serta menyelenggarakan pendidikan non formal berhak menerima bantuan Dana dari pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Implementasi Wajib Belajar Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan ini belum dapat berjalan dengan lancar disebabkan sumber daya manusia pada tataran pelaksana yang kurang memahami program pemerintah tersebut, karena sumber daya termasuk salah satu faktor yang sangat penting untuk kesuksesan suatu implementasi. Pada teori implementasi yang dijabarkan oleh Edward III bahwa implementasi akan berjalan dengan baik apabila empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi dapat saling berkaitan satu dengan yang lain. Sumberdaya pelaksana dari implementasi kebijakan Madin masih belum memahami

esensi dari PERBUP No 21 ini, sehingga dalam tataran implementasinya masih kurang berjalan dengan baik. Agar dapat terus berjalan, maka komunikasi dari pihak pemerintahan kepada sekolah-sekolah harus terus dilakukan untuk mendapatkan hasil implementasi sesuai dengan target.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Penerapan Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah ini tidak semudah seperti yang direncanakan. Kurang efektifnya sosialisasi/ komunikasi antar pemangku kebijakan dan masyarakat maka pelaksanaan program madin ini akan mendapat kesulitan. Beberapa sekolah masih belum memiliki dokumen kebijakan wajib Madin ini dan Minim informasi tentang program ini juga masih kami dapati di beberapa sekolah. Sehingga dalam pelaksanaan program Madin ini masih belum terlaksana dengan baik. Tetapi usaha dari pemerintah Kabupaten Pasuruan masih terus melakukan sosialisasi sehingga program ini bias berjalan dengan baik.

Legalitas sebagai Madrasah Diniyah masih belum dimiliki oleh sebagian besar madin yang sudah berdiri lama di sekitar Kabupaten Pasuruan. Hal ini membuat implementasi kebijakan wajib Madin kurang dapat berjalan dengan lancar. Sehingga pada tahun pelajaran baru 2017/2018 dalam penerimaan siswa baru sekolah lanjutan/SMP, ijazah Madin yang harus disertakan siswa sebagai syarat masuk SMP Negeri di sekitar Kabupaten Pasuruan diganti dengan surat keterangan belum mengikuti Madin atau surat keterangan sedang mengikuti madin. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi siswa dari SD yang belum mengikuti Madin dan akan diikutkan program madin di SMP.

Segala upaya telah dilakukan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan dalam mensukseskan program pemerintah ini diantaranya terus melakukan sosialisasi tentang program Madin pada masyarakat

khususnya sekolah-sekolah di Kabupaten Pasuruan. Selain itu, pemerintah juga meminta pro aktif dari pihak sekolah dan masyarakat dalam mendukung program ini sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Solusi untuk Mengatasi Faktor Penghambat

Faktor penghambat atau permasalahan yang dihadapi dalam implementasi suatu kebijakan, perlu dilakukan tindak lanjut penanganan sehingga masalah-masalah tersebut dapat segera teratasi. Implementasi kebijakan wajib Madin di Kabupaten Pasuruan telah dilakukan beberapa solusi diantaranya sosialisasi yang terus menerus dilakukan pihak Kemenag dan Dinas Kabupaten Pasuruan agar program wajib Madin ini dapat terlaksana dengan baik. Dengan adanya sosialisasi dari pihak pemerintah Kabupaten Pasuruan, diharapkan kepala sekolah dari sekolah-sekolah di Kabupaten Pasuruan berperan aktif untuk memahami program ini. Selain sosialisasi, pemerintah Kabupaten Pasuruan juga menyediakan dana yang cukup besar agar program Madin ini dapat berjalan dengan lancar.

Agar program Madin dapat terlaksana dengan baik, maka pihak pemerintah Kabupaten Pasuruan menginginkan pro aktif dari masyarakat untuk mendukung penuh program ini, utamanya para kepala sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA pro aktif ikut serta dalam kegiatan sosialisasi dan mempunyai dokumen berupa PERBUP No 21 Tahun 2016 juga juknis pelaksanaan program madin ini. Sehingga masyarakat benar-benar paham akan program ini dan melaksanakan dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh dari beberapa sekolah dasar di Bangil Pasuruan dalam Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam Memperkuat Karakter Siswa SD di Bangil

Pasuruan dapat disimpulkan sebagai berikut: Implementasi Kebijakan Wajib Belajar, Pendidikan Madrasah Diniyah di Bangil Pasuruan dilakukan secara bertahap. Beberapa sekolah bekerjasama dengan Madrasah Diniyah di sekitar tempat tinggal siswa yang mempunyai legalitas dari Kemenag Kabupaten Pasuruan. Pelaksanaan Madrasah Diniyah ini dilakukan sepulang sekolah sekitar pukul 14.00 – 16.00 WIB.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendukung Program Wajib Madin ini dengan pemberian Dana dan juga sosialisasi yang terus menerus di 24 Kecamatan se Kabupaten Pasuruan. Pemetaan prioritas dibagi dalam beberapa tahapan agar dapat tercapai dengan maksimal. Faktor penghambat dalam kebijakan ini adalah kurang pro aktifnya beberapa lembaga pendidikan khususnya sekolah dasar dalam mensukseskan wajib madin. Hal ini terbukti dengan sedikitnya lembaga pendidikan yang mempunyai dokumen PERBUP No 21 Tahun 2016 dan Petunjuk Teknis kebijakan ini. Serta beberapa penyelenggara Madin di Kabupaten Pasuruan belum mempunyai izin pendirian. Sehingga Madrasah Diniyah ini belum bisa mengeluarkan ijazah Madin bagi siswa sebagai syarat masuk ke jenjang sekolah lanjutan.

Solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi di lapangan, pihak pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan Kemenag harus terus melakukan sosialisasi pada masyarakat dan sekolah-sekolah, agar kebijakan ini dapat terealisasi dengan baik dan terlaksana dengan maksimal.

Untuk pengembangan lebih lanjut maka perlu disertakan saran yang sangat bermanfaat dan dapat membantu terlaksananya Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah sebagai berikut: Pelaksanaan Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah yang digagas oleh Pemerintahan Kabupaten Pasuruan khususnya Bupati Pasuruan pada

tahun pelajaran 2016/2017 adalah program yang sangat baik untuk pembinaan akhlak/karakter siswa pada sekolah non formal. Penetapan kebijakan ini harus disertai dengan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah-sekolah formal jenjang SD/MI juga terus melakukan pembenahan agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam hal ini Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan harus berkomitmen kuat untuk terus mengawal PERBUP No 21 tahun 2016 agar Kabupaten Pasuruan dapat kembali menjadi Kabupaten yang mendapat sebutan “Kota Santri” dengan kesantunan dan kebaikan akhlak yang dimiliki oleh masyarakatnya.

Pro aktif dari seluruh sekolah dari jenjang SD/MI di Kabupaten Pasuruan sangatlah penting untuk memperlancar keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dengan terus berkomunikasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan kebijakan wajib Madin di level pelaksana/sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah. (2010). Merancang Perpustakaan Islam yang Menarik dengan Mengintegrasikan Kandungan Prinsip QS. Al Alaq 1-5. *Thesis. Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Abu, L., Mokht, ar, M., Hassan, Z., Zakiah Darmanita Suhan, S., Abu Student, L., ... Zakiah Darmanita Suhan Student Ph, S. (2015). How to Develop Character Education of Madrassa Students in Indonesia. *Journal of Education and Learning*, 9(1), 79–86.
- Acetylena, S. (2013). Analisis Kebijakan Pendidikan Karakter di Perguruan Taman Siswa Kecamatan Turen Kabupaten Malang. *Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 1(1), 55–61.
- Amiruddin. (2011). Penyelenggaraan Madrasah Diniyah di Kota Samarinda Povinsi Kalimantan timur. *Al Qalam*, 17(2), 296–305.
- Haningsih, S. (2008). Peran Strategis Pesantren, Madrasah Dan Sekolah Islam Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam: El Tarbawi*, 1(1), 27–39.
- Istiyani, D. (2017). Eksistensi Madrasah Diniyah (MADIN) sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia. *Edukasia Islamika*, 2, 147–165.
- Makmun, H. A. R. (2014). Pembentukan Karakter Berbasis Pendidikan Pesantren : *Cendikia*, 12(2), 212–238.
- Moleong, L. . (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasir, M. (2015). Kurikulum Madrasah: Studi perbandingan Madrasah di Asia. Nadwa. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(9), 23–31.
- Omebe, C. (2014). Human Resource Management in Education: Issues and Challenges. *Department of Science Education Ebonyi State University*, 7(2), 26–31.
- Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2016 tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah Dan Takhassus Diniyah.*
- Radar. (2016). Wajib Belajar Madrasah Diniyah Kabupaten Pasuruan
- Ridho., Zainal, S. (2010). Pendidikan di Negara-Negara Anggota Oki: Perbandingan antara Perempuan dan Laki-Laki. *Politeknik Negeri Universitas Sriwijaya Palembang*.
- Sugiono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2012). *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Sultan, I., Hasanuddin, M., Jend, J., No, S., Serang, K., Abdul, J. K. H., ... Serang, K. (2016). Pelaksanaan

- Pendidikan Madrasah Diniyah Di Kota Serang, 1.
- Supa'at, S. (2014). Model Kebijakan Pendidikan Karakter di Madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1)
- Syahr, Z. Ha. A. (2016). Membentuk Madrasah Diniyah Sebagai Alternatif Lembaga Pendidikan Elite Muslim Bagi Masyarakat. *Jurnal Intizar*, 22(2), 393-414.
- Waiganjo W, et al. (2012). Relationship between Strategic Human Resource Management and Firm Performance of Kenya's Corporate Organizations. *Department of Science Education Ebonyi Stat University, Abakaliki*.
- Wasmawati. (2015). Penanaman nilai-nilai agama Islam pada siswa madrasa ibtidaiyah Nurjalin Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap. Purwokerto. *Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN)*.